

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul poligami dalam perspektif *maṣlaḥah* Najmuddīn al-Ṭūfī. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan yaitu: Bagaimana poligami dalam hukum Islam? Dan poligami dalam perspektif *maṣlaḥah* Najmuddīn al-Ṭūfī?.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks sumber primer tentang *maṣlaḥah* yang berjudul *Risālah fī Riāyah al-Maṣlaḥah*, *Syarh Mukhtaṣar al-Rauḍah* karya Najmuddīn al-Ṭūfī, poligami dalam hukum Islam, dan sumber skunder yang berkaitan tentang *maṣlaḥah* dan poligami baik itu berbentuk buku atau artikel. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisa dengan teori yang digunakan. Selanjutnya dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang lebih bersifat khusus. Dalam hal ini berupa *maṣlaḥah* dalam pemikiran Najmuddīn al-Ṭūfī . kemudian digunakan sebagai dalil untuk menganalisis poligami.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Islam membolehkan poligami dengan syarat adil dan dibatasi hanya empat istri sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 3. Menurut Najmuddin al-Tufi, pada dasarnya seluruh manusia diberi akal oleh Allah SWT, itu artinya manusia dapat mengetahui baik dan buruk tanpa harus mengetahui *naṣṣ*. Karena pada umumnya, kebaikan itu dapat dicerna oleh akal manusia, kecuali kebaikan itu bersifat sakral atau ibadah. Oleh karena itu, meskipun Islam membolehkan poligami, namun kebolehan itu tidak serta merta boleh dilakukan. Poligami hanya boleh dilakukan bagi seseorang yang dapat berbuat adil, keadilan itu meliputi kesetaraan terhadap para istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan baik, dan masa menginap, sehingga tidak ada kecemburuan antar sesama istri. Apabila seseorang khawatir tidak dapat berbuat adil maka sebaiknya monogami. Hal ini sangat sejalan dengan kaidah fiqh “Menolak *mafsadat* lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”

Untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sebaiknya suami tidak melakukan poligami. Mengingat poligami itu sangat menyakitkan bagi istri, dan jarang suami yang dapat bersifat adil ketika poligami. Persyaratan adil merupakan persyaratan yang paling sulit untuk dicapai oleh seorang suami terhadap istri-istrinya. Oleh karena itu, bagi seseorang yang ingin melakukan poligami hendaknya mengetahui keadilan terlebih dahulu. Mengingat poligami ini sering diselewengkan oleh laki-laki, hendaknya perempuan berhati-hati dalam menerima laki-laki. Jangan pernah menerima nikah tanpa adanya pencatatan, meskipun dengan janji janji yang manis.